

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Pengelolaan dan Penerapan Tarif Parkir di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan dan Penerapan Tarif Parkir di Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dengan PT Prima putra jaya sebagai pihak ketiga yang mengelola operasional parkir. dinas perhubungan berperan dalam pengawasan, pembinaan dan monitoring, sedangkan PT Prima putra jaya bertugas mengelola pelayanan parkir, mengatur juru parkir, serta mengelola penerimaan parkir. Pembagian hasil pengelolaan parkir dilakukan dengan ketentuan 30% disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai Pendapatan Asli Daerah

(PAD), sedangkan 70% menjadi bagian PT Prima putra jaya digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pembayaran gaji juru parkir, pemeliharaan, dan pengelolaan layanan parkir. Penerapan tarif parkir telah mengacu pada Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2024 tentang tata cara pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, sehingga tarif yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ditentukan secara sepihak oleh pengelola parkir. secara umum, namun diperlukan peningkatan pengawasan dan transparansi agar pelayanan parkir lebih tertib dan optimal.

2. Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dan penerapan tarif parkir di Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan melalui adanya kerja sama yang jelas antara Dinas Perhubungan kabupaten musu rawas dengan PT Prima putra jaya, termasuk pembagian kewenangan dan hasil pengelolaan parkir. Namun, dalam pelaksanaannya transparansi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penyampaian informasi mengenai tarif parkir, pengguna

karcis, serta mekanisme pengelolaan pendapatan parkir. keterbukaan mengenai sistem pembagian hasil antara pemerintah daerah dan pihak pengelola juga menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui bahwa sebagian pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya transparansi yang lebih baik, pengelolaan parkir dapat berjalan lebih akuntabel, memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir dan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dan Pihak pengelola parkir PT Prima putra jaya, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap sistem pengelolaan parkir agar berjalan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditetapkan. Transparansi dalam pengelolaan parkir perlu lebih ditingkatkan, terutama terkait mekanisme pengelolaan, pembagian hasil, dan

penerapan tarif parkir kepada masyarakat. Selain itu, pihak pengelola diharapkan terus menerapkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti keadilan, amanah, tanggungjawab dan menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam memberikan pelayanan parkir.

2. Bagi Pengguna Jasa Parkir atau Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan fasilitas parkir, yaitu dengan membayar tarif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta meminta informasi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai tarif maupun pelayanan parkir. masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam menciptakan pengelolaan parkir yang tertib dengan menjaga fasilitas yang disediakan, menaati aturan parkir, dan memberikan kritik maupun saran yang membangun kepada pihak pengelola apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pengelola parkir, diharapkan tercipta sistem pelayanan parkir yang lebih transparan, aman, nyaman, serta sesuai dengan prinsip

keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: diponeoro. 2006. Juz. 2.

Q.S An-Nisa 29.

QS. Al-Baqarah ayat 233.

QS. An-nisa Ayat 29.

BUKU

Abdul lah Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Asnawi, M Natsir. *Dekonstruksi Hukum: Jejak-jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana. 2022.

Bidari A.S.dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Carolos, Roland. *Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi Pelanggaran Parkir di alun-alun Kota Bandung*, Bandung: Universitas indonesia. 2020.

Dwi, Dimas Anggoro. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. 2017.

Hapra, Umar. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.

Hernoko Yudha A. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

- Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana. 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Muslich Wardi A. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2022.
- Ningsih Kurnia P. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto., Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. 2020.
- Nurfanto, Luki. Dkk. *Kebaruhan Dalam Jurnal*. Surabaya: Tommy Michael. 2021.
- Rahman Taufiqur. *Ajar Fiqh Muamalah Komtemporer*, Jawa Timur: Academia Publication. 2021.
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid I*. Jakarta: Republika Penerbit. 2017.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: UIN-SU Press. 2018.
- Wibobo Agus. *Hukum Perburuhan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2024.

JURNAL, SKRIPSI DAN INTERNET

- Afifah Alisya. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: *Antara Keadilan dan Profitabilitas, Multidisiplin Ilmu Akademik* 2 (2) 2025.
- Agustina. Liska. *Penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidiempuan ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiempuan. 2023.
- Ahmad. Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Penelitian sosial dan keagamaan*, 13. II (2023): 102-120, 2023.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 Nomor. 2 (2022).
- Alisya Afifah, P,A, Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas, *Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 2 (2025).
- Busrah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabarata Kabupaten Polewali Manadar”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 2(2) (2017).
- Carolos, Roland. *Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Mengatasi Pelanggaran Parkir di alun-alun Kota Bandung*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. 2020.
- Fasiri Al Jannati Mawar. Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2). (2022).

Hartina, Nurul Fitri Tri. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan parkir dan penetapan tarif parkir Studi kasus parkir di bahu jalan alun-alun Majalaya Kab. Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Herlambang, D. H., dkk.. Analisis Kualitas Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan, *Perspektif*. 11.2:11.2:625-631. 2022.

Junita Maria.dkk, Pengaruh Parkir di Badan Jalan terhadap Kinerja Ruas Jalan Csk Doko, *Eternitas: Jurnal Teknik Sipil* 2. (2022): 40-49.

Lubis Hidayat Taufik. Hukum Perjanjian di Indonesia, *SOSEK: Jurnal sosial dan Ekonomi* 2 (3). (2021).

Lutfi Ahmad H. Upah (ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Penelitian sosial dan keagamaan*. 13 (II) (2023).

Marsui, Agum. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)*, Skripsi IAIN Bengkulu. 2021.

Mubarak, Aqly. Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Pendidikan* Vol. 7 no. 1. (2022).

Profil RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. https://rskita.biz.id/profil-rs-umum-daerah-dr-sobirin-kabupaten-musi-rawas/?utm_source.

Puji Kurniawan, Analisis Kontrak Ijarag, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, n0 2 (Desember 30, 2018)

- Rahmania. dkk, Penerapan Prinsip Larangan Masyir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3 (2025): 9-19.
- Rajib, M. *Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad* 6(April), 1-23 (2025).
- Ramadhani, Marina. Tinjauan Yuridis Pengelolaan di Kota Surakarta: Perspektif Hukum dan Pemerintah, *Jurnal Bengawan solo: pusat kajian riset dan inovasi daerah kota surakarta*, Vol 3, no.1 (2024) 85-98.
- Rio, Lianzah. *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Riyanto, Acmad. Implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Praja Obsever: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 05.
- Setiaji, Darari Priya. Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. *Jurnal Departemen Admnitrasi Publik, ejournal.undip*.
- Siregar, Idris. dkk. Prinsip Prinsip Dasar Muamalah dalam islam, Morfologi: *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* Vol. 2 Nomor. 4 (2024): 120-121.
- Sitabuana, Herning Tunjung.dkk. Sistem Perpajakan di Indonesia, *Prosiding Serina* 2 (1). (2022).
- Suryana, Eka Ahadiyat. Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah, *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif* vol 6 no 3 tahun 2025.

Suryana, Eka Ahadiyat., Siti Rohmat and Jembar Aditya Karisma, Analisis Praktik Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif* 6.3 2025.

Suryani. *Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Diss. IAIN Parepare. 2023.

Suprayogi Noven. Determinan Proporsi Dana Tabbaru pads Jiwa asuransi Jiwa di Indonesi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7 (7) (2020).

Tehuayo, Rosita. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah.” *Jurnal Tahkim* 14.1, 2018: 87.

Tribuani, Laila Putri. dkk. “Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya kepada pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta,” *Journal of multidisciplinary research and development*, 7(4). (2025).

Yuliani Tin,dkk. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (1). (2022).

UNDANG-UNDANG

Fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2024
*Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan
Retribusi Parkir.*

Peraturan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2023 *Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.*

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2. Jakarta: Sinar
Grafika. 2007.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Tugas dan
Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Wawancara:

Hasil wawancara Dengan Rasyid selaku pegawai Dinas
Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tanggal 15 April
2026

Hasil wawancara Dengan Santoso selaku koordinator parkir di
RSUD dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 April
2026

Hasil wawancara Dengan Malik selaku juru parkir di RSUD dr
Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 April 2026

Hasil wawancara Dengan Asmawati selaku pengguna jasa di
RSUD dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 April
2026

Hasil wawancara Dengan Putri selaku pengguna jasa di RSUD dr
Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 April 2026

Hasil wawancara Dengan Siti selaku pengguna jasa di RSUD dr
Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 April 2026